



PUTUSAN

Nomor: 358 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan, sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahimah;
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 15 Juli 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Khatib Darus Lingkungan VI Kelurahan Pekan
Gebang Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan di tingkat Penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 358 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.Stb tanggal 09 Juni 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:358 / Pen.Pid.B / 2016 / PN Stb tanggal 09 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama terdakwa Rahimah beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHIMAH** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHIMAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RAHIMAH pada hari Selasa tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 19,30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat rumah saksi korban IQLIMAH di Jln. Khatib Darus Ling. VI Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan penganiayaan, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban IQLIMAH sedang berada bersama anak dan saksi Hj. ROSMAH (ibu mertua saksi IQLIMAH), tiba-tiba datang terdakwa RAHIMAH dan langsung masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa RAHIMAH langsung ribut-ribut dengan saksi Hj. ROSMAH, pada saat itu saksi korban IQLIMAH sedang mengasi makan anak saksi nama SONIA (umur 7 bulan), sehingga waktu terjadi cekcok kepala lingkungan VI saksi MUHAMMAD NASIR ada didepan pintu rumah saksi IQLIMAH, lalu ianya langsung menyuruh saksi IQLIMAH masuk kedalam kamar, setelah ribut-ribut dengan saksi Hj. ROSMAH, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan menjumpai saksi IQLIMAH dan terus mengatakan “ MANA KERTAS-KERTAS SAYA YANG ADA DIMEJA INI... SUDAH KALIAN BUANG... ?” lalu saksi IQLIMAH jawab dengan mengatakan : “TIDAK SAYA BUANG... HANYA RAPIKAN SAYA DAN SEMUA MASIH ADA DILACI MEJA ITU”. Lalu terdakwa menuju ke lemari dan terus bertanya dengan mengatakan; “ DIMANA BAJU BAJU BARU DAGANGAN AKU DISINI?” kemudian dijawab saksi IQLIMAH : “ AKU NGGAK TAU...!”. setelah itu tiba-tiba terdakwa marah kepada saksi IQLIMAH dengan mengatakan : “KOK BISA KAMU NGGAK TAU.... BAJU BAJU BARU AKU DIJUAL SAMA LAKIK KAU”. Dan saat itu karena terdakwa seperti kesurupan dan saksi IQLIMAH hanya diam saja kemudian terdakwa langsung meludahi saksi IQLIMAH sambil berkata : “JANGAN KAU SENYUM SENYUM DISINI.... BERANI KAU YA...” dan langsung menyerang saksi IQLIMAH dengan memukul muka, kepala dan leher saksi IQLIMAH dengan menggunakan tangannya dan menunjang kaki saksi IQLIMAH dengan menggunakan kaki terdakwa dan kemudian terdakwa menangkap kedua kaki saksi IQLIMAH dan menyeret tubuh saksi IQLIMAH dari dalam kamar hingga keruangan tengah (ruangan TV) + 5 (lima) meter, adapun pada saat terdakwa menyerang dan memukuli saksi IQLIMAH waktu itu saksi IQLIMAH hanya bisa berbuat untuk menahan diri dan tidak melakukan perlawanan, pada saat itu saksi Hj. ROSMAH menjerit dan meminta tolong, kemudian saksi NUR LIZA dan saksi MUHAMMAD NASIR langsung berusaha meleraikan dengan menarik terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi IQLIMAH mengalami memar pada leher bagian belakang dan pada betis kaki kanan serta terasa sakit di sekujur tubuh saksi IQLIMAH. akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IQLIMAH mengalami leher :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 358 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar di bagian leher sebelah kanan dengan ukuran P= 8 cm, L = 3 cm, kaki : luka memar pada betis sebelah kanan dengan ukuran P= 2,5 cm, L= 1 cm dengan kesimpulan luka memar yang diakibatkan benda tumpul. Sesuai visum Et Repertum Nomor : 117/VER/PUSK/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 Dokter pemeriksa dr.Hj. RISMAWATI SIREGAR dari Puskesmas Gebang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RAHIMAH pada hari Selasa tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 19,30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat rumah saksi korban IQLIMAH di Jln. Khatib Darus Ling. VI Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban IQLIMAH sedang berada bersama anak dan saksi Hj. ROSMAH (ibu mertua saksi IQLIMAH), tiba-tiba datang terdakwa RAHIMAH dan langsung masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa RAHIMAH langsung ribut-ribut dengan saksi Hj. ROSMAH, pada saat itu saksi korban IQLIMAH sedang mengasi makan anak saksi nama SONIA (umur 7 bulan), sehingga waktu terjadi cekcok kepala lingkungan VI saksi MUHAMMAD NASIR ada didepan pintu rumah saksi IQLIMAH, lalu ianya langsung menyuruh saksi IQLIMAH masuk kedalam kamar, setelah ribut-ribut dengan saksi Hj. ROSMAH, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan menjumpai saksi IQLIMAH dan terus mengatakan “ MANA KERTAS-KERTAS SAYA YANG ADA DIMEJA INI... SUDAH KALIAN BUANG... ?” lalu saksi IQLIMAH jawab dengan mengatakan : “TIDAK SAYA BUANG... HANYA RAPIKAN SAYA DAN SEMUA MASIH ADA DILACI MEJA ITU”. Lalu terdakwa menuju ke lemari dan terus bertanya dengan mengatakan; “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMANA BAJU BAJU BARU DAGANGAN AKU DISINI?" kemudian dijawab saksi IQLIMAH : " AKU NGGAK TAU...!". setelah itu tiba-tiba terdakwa marah kepada saksi IQLIMAH dengan mengatakan : "KOK BISA KAMU NGGAK TAU.... BAJU BAJU BARU AKU DIJUAL SAMA LAKIK KAU". Dan saat itu karena terdakwa seperti kesurupan dan saksi IQLIMAH hanya diam saja kemudian terdakwa langsung meludahi saksi IQLIMAH sambil berkata : "JANGAN KAU SENYUM SENYUM DISINI.... BERANI KAU YA..." dan langsung menyerang saksi IQLIMAH dengan memukul muka, kepala dan leher saksi IQLIMAH dengan menggunakan tangannya dan menunjang kaki saksi IQLIMAH dengan menggunakan kaki terdakwa dan kemudian terdakwa menangkap kedua kaki saksi IQLIMAH dan menyeret tubuh saksi IQLIMAH dari dalam kamar hingga keruangan tengah (ruangan TV) + 5 (lima) meter, adapun pada saat terdakwa menyerang dan memukuli saksi IQLIMAH waktu itu saksi IQLIMAH hanya bisa berbuat untuk menahan diri dan tidak melakukan perlawanan, pada saat itu saksi Hj. ROSMAH menjerit dan meminta tolong, kemudian saksi NUR LIZA dan saksi MUHAMMAD NASIR langsung berusaha melerai dengan menarik terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi, saat terdakwa pergi, terdakwa terus berteriak dengan mengatakan : " INGAT CAKAP AKU YA SEBELUM BULAN ENAM SAYA MASIH PUNYA HAK DIRUMAH INI.... KAU CUMA MENANTU DIRUMAH INI.... TAU DIRI KAU...". bahwa atas perbuatan terdakwa saksi IQLIMAH mengalami memar pada leher bagian belakang dan pada betis kaki kanan serta terasa sakit di sekujur tubuh saksi IQLIMAH. akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IQLIMAH mengalami leher : luka memar di bagian leher sebelah kanan dengan ukuran P= 8 cm, L = 3 cm, kaki : luka memar pada betis sebelah kanan dengan ukuran P= 2,5 cm, L= 1 cm dengan kesimpulan luka memar yang diakibatkan benda tumpul. Sesuai visum Et Repertum Nomor : 117/VER/PUSK/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 Dokter pemeriksa dr.Hj. RISMAWATI SIREGAR dari Puskesmas Gebang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 358 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi, sebagai berikut:

1. Iqlimah bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Saksi Korban, yang mengalami penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 jam 19.30 WIB (Waktu Indonesia Barat), di rumah ibu Terdakwa di Jalan Khatib Darus Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal dari pada waktu itu, Saksi Korban berada di rumah mertua Saksi Korban, yaitu ibu Terdakwa sendiri, tiba-tiba datang Terdakwa cekcok dengan ibunya sendiri, yang saat cekcok tersebut ada saksi Muhammad Nasir, yang merupakan kepala lingkungan VI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan yang saat itu di kamar tersebut, Saksi Korban yang sedang memberi makan anak Saksi Korban yang berusia 7 (tujuh) bulan dan mengatakan kepada Saksi Korban “mana kertas-kertas saya yang ada di meja ini...sudah kalian buang?”, Saksi Korban menjawab “tidak saya buang, hanya rapikan saya dan semua masih di ada di laci meja itu.”, kemudian Terdakwa menuju ke lemari dan bertanya “dimana baju-baju baru dagangan aku di sini?”, Saksi Korban menjawab “aku nggak tau.”, kemudian, Terdakwa marah kepada Saksi Korban dengan mengatakan “kok bisa nggak tau?, baju-baju baru aku dijual lakik kau.”, kemudian Terdakwa marah-marah, tetapi Saksi Korban diam saja, kemudian Terdakwa meludahi Saksi Korban dan berkata “jangan kau senyum-senyum di sini...berani kau ya.”, kemudian, Terdakwa memukul wajah, kepala dan leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan menunjang kaki Saksi Korban dengan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menangkap kedua kaki Saksi Korban dan menyeretnya dari dalam kamar hingga ke ruang televisi yang berjarak 5 m (lima meter) dari kamar tersebut, kemudian, melihat hal tersebut, ibu Terdakwa berteriak meminta tolong, sehingga para tetangga datang, termasuk saksi Muhammad Nasir;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami memar di leher bagian belakang, betis kaki kanan dan sakit di seluruh tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban tersebut;

2. Muhammad Nasir alias Pak Boy bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sempat melihat cekcok antara Terdakwa dengan ibu Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 jam 19.30 WIB, di rumah ibu Terdakwa di Jalan Khatib Darus Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa dan ibu Terdakwa cekcok, kemudian, Saksi mendengar ibu Terdakwa berteriak meminta tolong, sehingga para tetangga datang, termasuk Saksi;
- Bahwa dari keterangan ibu Terdakwa kepada Saksi bahwa ibu Terdakwa berteriak karena Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara memukul wajah, kepala dan leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan menunjang kaki Saksi Korban dengan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menangkap kedua kaki Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi melihat Saksi Korban mengalami memar di leher bagian belakang, betis kaki kanan dan sakit di seluruh tubuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, telah dibacakan bukti surat, sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 117 / VER / PUSK / III / 2016 tanggal 30 Maret 2016, dengan dokter pemeriksa dr. Hj. Rismawati Siregar di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Gebang, atas nama Iqlimah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka memar di bagian leher sebelah kanan dengan ukuran P (panjang) = 8 cm (delapan centi meter), lebar = 3 cm (tiga centi meter), kaki: luka memar pada betis sebelah kanan dengan ukuran P = 2,5 cm (dua koma lima centi meter), L (lebar) = 1 cm (satu centi meter), dengan kesimpulan luka memar yang diakibatkan benda tumpul;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 358 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan, telah memberikan keterangan-keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 jam 19.30 WIB, di rumah ibu Terdakwa di Jalan Khatib Darus Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal dari pada waktu itu, Saksi Korban berada di rumah mertua Saksi Korban, yaitu ibu Terdakwa sendiri, tiba-tiba datang Terdakwa cekcok dengan ibunya sendiri, yang saat cekceok tersebut ada saksi Muhammad Nasir, yang merupakan kepala lingkungan VI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menjumpai Saksi Korban yang saat itu sedang di kamar tersebut memberi makan anak Saksi Korban yang berusia 7 (tujuh) bulan dan mengatakan kepada Saksi Korban "mana kertas-kertas saya yang ada di meja ini...sudah kalian buang?", Saksi Korban menjawab "tidak saya buang, hanya rapikan saya dan semua masih di ada di laci meja itu.", kemudian Terdakwa menuju ke lemari dan bertanya "dimana baju-baju baru dagangan aku di sini?", Saksi Korban menjawab "aku nggak tau.", kemudian, Terdakwa marah kepada Saksi Korban dengan mengatakan "kok bisa nggak tau?, baju-baju baru aku dijual lakik kau.", kemudian Terdakwa marah-marah, tetapi Saksi Korban diam saja, kemudian Terdakwa meludahi Saksi Korban dan berkata "jangan kau senyum-senyum di sini...berani kau ya.", kemudian, Terdakwa memukul wajah, kepala dan leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan menunjang kaki Saksi Korban dengan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menangkap kedua kaki Saksi Korban dan menyeretnya dari dalam kamar hingga ke ruang televisi yang berjarak 5 m (lima meter) dari kamar tersebut, kemudian, melihat hal tersebut, ibu Terdakwa berteriak meminta tolong, sehingga para tetangga datang, termasuk saksi Muhammad Nasir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami memar di leher bagian belakang, betis kaki kanan dan sakit di seluruh tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan, menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, yaitu bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 jam 19.30 WIB, di rumah ibu Terdakwa di Jalan Khatib Darus Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal dari pada waktu itu, Saksi Korban berada di rumah mertua Saksi Korban, yaitu ibu Terdakwa sendiri, tiba-tiba datang Terdakwa cekcok dengan ibunya sendiri, yang saat cekcok tersebut ada saksi Muhammad Nasir, yang merupakan kepala lingkungan VI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menjumpai Saksi Korban yang saat itu sedang di kamar tersebut, sedang memberi makan anak Saksi Korban yang berusia 7 (tujuh) bulan dan mengatakan kepada Saksi Korban "mana kertas-kertas saya yang ada di meja ini...sudah kalian buang?", Saksi Korban menjawab "tidak saya buang, hanya rapikan saya dan semua masih di ada di laci meja itu.", kemudian Terdakwa menuju ke lemari dan bertanya "dimana baju-baju baru dagangan aku di sini?", Saksi Korban menjawab "aku nggak tau.", kemudian, Terdakwa marah kepada Saksi Korban dengan mengatakan "kok bisa nggak tau?, baju-baju baru aku dijual lakik kau.", kemudian Terdakwa marah-marah, tetapi Saksi Korban diam saja, kemudian Terdakwa meludahi Saksi Korban dan berkata "jangan kau senyum-senyum di sini...berani kau ya.", kemudian, Terdakwa memukul wajah, kepala dan leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan menunjang kaki Saksi Korban dengan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menangkap kedua kaki Saksi Korban dan menyeretnya dari dalam kamar hingga ke ruang televisi yang berjarak 5 m (lima meter) dari kamar tersebut, kemudian, melihat hal tersebut, ibu Terdakwa berteriak meminta tolong, sehingga para tetangga datang, termasuk saksi Muhammad Nasir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami memar di leher bagian belakang, betis kaki kanan dan sakit di seluruh tubuh;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 117 / VER / PUSK / III / 2016 tanggal 30 Maret 2016, dengan dokter pemeriksa dr. Hj. Rismawati Siregar di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Gebang, atas nama Iqlimah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka memar di bagian leher sebelah kanan dengan ukuran P (panjang) = 8 cm (delapan centi meter),

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 358 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar = 3 cm (tiga centi meter), kaki: luka memar pada betis sebelah kanan dengan ukuran P = 2,5 cm (dua koma lima centi meter), L (lebar) = 1 cm (satu centi meter), dengan kesimpulan luka memar yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (memilih), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang secara tidak sah" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Rahimah, sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuainya identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “melakukan penganiayaan”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang termasuk kepada “perasaan tidak enak” adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk “rasa sakit” misalnya mencubit atau memukul, sedangkan “luka” adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling bertentangan, menunjukkan bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 jam 19.30 WIB, di rumah ibu Terdakwa di Jalan Khatib Darus Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang dilakukan Terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal dari pada waktu itu, Saksi Korban berada di rumah mertua Saksi Korban, yaitu ibu Terdakwa sendiri, tiba-tiba datang Terdakwa cekcok dengan ibunya sendiri, yang saat cekcok tersebut ada saksi Muhammad Nasir, yang merupakan kepala lingkungan VI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, yang saat itu, Saksi Korban di kamar tersebut sedang memberi makan anak Saksi Korban yang berusia 7 (tujuh) bulan dan mengatakan kepada Saksi Korban “mana kertas-kertas saya yang ada di meja ini...sudah kalian buang?”, Saksi Korban menjawab “tidak saya buang, hanya rapikan saya dan semua masih di ada di



laci meja itu.”, kemudian Terdakwa menuju ke lemari dan bertanya “dimana baju-baju baru dagangan aku di sini?”, Saksi Korban menjawab “aku nggak tau.”, kemudian, Terdakwa marah kepada Saksi Korban dengan mengatakan “kok bisa nggak tau?, baju-baju baru aku dijual lakik kau.”, kemudian Terdakwa marah-marah, tetapi Saksi Korban diam saja, kemudian Terdakwa meludahi Saksi Korban dan berkata “jangan kau senyum-senyum di sini...berani kau ya.”, kemudian, Terdakwa memukul wajah, kepala dan leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan menunjang kaki Saksi Korban dengan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menangkap kedua kaki Saksi Korban dan menyeretnya dari dalam kamar hingga ke ruang televisi yang berjarak 5 m (lima meter) dari kamar tersebut, kemudian, melihat hal tersebut, ibu Terdakwa berteriak meminta tolong, sehingga para tetangga datang, termasuk saksi Muhammad Nasir. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami memar di leher bagian belakang, betis kaki kanan dan sakit di seluruh tubuh, sebagaimana yang tertulis dalam Visum Et Repertum Nomor: 117 / VER / PUSK / III / 2016 tanggal 30 Maret 2016, dengan dokter pemeriksa dr. Hj. Rismawati Siregar di Puskesmas Gebang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah memenuhi prinsip-prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahimah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Rifai, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rina Cesilia Bangun, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan Oktafiada Ginting, SH, MH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat cabang Pangkalan Brandan dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

(Maria Mutiara, SH, MH.)

(Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH.)

Hakim Anggota II

(Rifai, SH.)

Panitera Pengganti

(Rina Cesilia Bangun, SH, MH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)